



Akhir Mei Batas Waktu Tagih Pajak Hotel

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah wajib pajak yang menunggak pajak reklame dan hotel menyatakan akan segera melunasi kewajiban pajaknya pada pemerintah kota (Pemkot) setempat. Hal ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menjadikan tunggakan pembayaran ini sebagai temuan senilai miliaran rupiah. Sementara, panitia khusus (pan-

sus) laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPRD Kota Yogyakarta membatasi penagihan hingga akhir Mei ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LHP BPK, Nasrul Khoiri menegaskan, pihaknya telah menerima informasi adanya proses administrasi penagihan pada wajib pajak. Namun,

pihaknya belum mengetahui perkembangan dari penagihan ini karena belum mendapatkan laporan.

"Kami memberi tenggat waktu hingga akhir Mei ini bagi Pemkot Yogyakarta untuk menjalankan rekomendasi BPK menagih tunggakan pajak.

● ke halaman 14

Akhir Mei Batas Waktu

● Sambungan Hal 13

Hingga pekan kedua bulan Mei pansus belum menerima laporan berapa tunggakan yang berhasil ditagih," jelasnya, kemarin.

Dia juga menyebut, pihaknya sejak awal Maret lalu ini sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk diminta klarifikasinya. Di antaranya tim auditor BPK Perwakilan DIY, jajaran Pemkot Yogyakarta, para wajib pajak, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Adapun, pansus LHP BPK akan bekerja sampai akhir Mei. Pihaknya juga akan membuat laporan untuk menjadi pertimbangan bagi

pihak eksekutif menyusun rencana kerja tahun 2018. Sehingga, pihaknya berharap persoalan administrasi dan penagihan tuntas.

Perlu diketahui, sedikitnya empat hotel menunggak pajak bertahun-tahun yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah. Rinciannya, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

Sedangkan dari sektor pajak reklame, LHP BPK mencatat piutang pajak minimal Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan yang berasal dari 13 titik milik delapan penyelenggara reklame. Hal tersebut tertuang dalam

LHP BPK tahun 2016.

Dalam LHP-nya, BPK merekomendasikan BPKAD Yogyakarta melakukan tahapan-tahapan penagihan, mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penyitaan aset.

Selain itu, BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa, sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

Minta tempo

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyebutkan, para pengusaha yang menjadi wajib pajak Pemkot setempat itu sempat meminta tempo pelunasan. Hal ini karena para pengusaha bu-

tuh waktu untuk mengumpulkan uang.

"Kami (BPKAD) menyetujui permohonan yang telah diajukan beberapa waktu lalu tersebut dan memberi tempo maksimal 21 hari," jelasnya.

BPKAD juga menyadari penagihan butuh proses dan tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sejauh ini, pihaknya juga sudah melakukan upaya penagihan. Bahkan, beberapa wajib pajak telah menyetero uang ke kas daerah sekitar Rp350 juta lebih.

BPKAD juga terus melakukan komunikasi dengan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DIY di DPRD Kota Yogyakarta. Termasuk, upaya maupun tahapan penagihan yang dilakukan, dilaporkan ke Inspektorat untuk diteruskan ke Pansus. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005